

---

## PERLINDUNGAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL BANDA ACEH MENURUT EFEKTIFITAS QANUN NO 11 TAHUN 2008

Safira Neldy <sup>1\*</sup>, Muliadi <sup>1</sup>, Jamhir<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: [221010005@student.ar-raniry.ac.id](mailto:221010005@student.ar-raniry.ac.id)

### ABSTRACT

Street children are children who spend most of their time earning a living/wandering around on the streets or other public places. Street children are a social phenomenon in the city of Banda Aceh that needs serious attention from various parties, especially the government, as regulated in the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Qanun No. 11 of 2008 concerning child protection, Article 8 states that the Aceh government and Regency/city governments are obliged to provide attention, coaching, guidance, supervision, assistance and protection to religious education. This research aims first, to find out whether the efforts made have been effective. Second, to find out how effective legal protection is for street children in Banda Aceh City. This research is a type of empirical juridical research where primary data becomes a research reference in answering several research problems. The results of the research show that first, the efforts of the Social Service are, namely, conducting outreach through talk shows, newspapers, RRI and appealing to cafes, and the Social Service also holds street children control operations (Raids) every month, in collaboration with other institutions, namely Satpol-PP . Second, the implementation of Qanun No. 11 of 2008 concerning Child Protection in protecting the rights of street children is less effective, this can be seen from the increase in the number of street children every year.

Keywords : Street Children, Social Services, Community

## Pendahuluan

Anak ialah generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. dan pengertian anak terlantar itu sendiri di jelaskan juga dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwasannya anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Dalam Konvensi Hak Anak atau lebih di kenal dengan KHA juga dijelaskan bahwa “untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia yang dibawah umur 18 tahun”. Maka dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang dibawah umur 18 tahun harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Dalam pasal 28 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi ana dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child*(Konvensi tentang hak-hak Anak).<sup>2</sup>

Maka dapat dipastikan anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan (HAM). Berbicara tentang diskriminasi ini cukup rentan terjadi di kalangan anak-anak, hal ini terbukti banyaknya kasus mengenai eksploitasi anak.

Sesuai dengan perkembangan zaman, anak bukan lagi penerus yang baik, akibat daripada pemanfaatan atau eksploitasi orang tua terhadap anak yang kurang memahami kehidupannya yang berdasarkan kahidupan yang keras sehingga mengganggu kejiwaan atau psikologi anak. Anak-anak pada zaman sekarang kurang perhatian orang tuanya sehingga berdampak buruk bagi masa depannya, seperti: memanfaatkan anak dijalan untuk meminta-minta yang seharusnya ia berada di sekolah untuk mengecam pendidikan yang sebagaimana mestinya bukan untuk meminta-minta di jalan.

Fenomena anak jalanan di Indonesia, khususnya di Aceh merupakan persoalan sosial yang sangat kompleks, hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak mempunyai masa depan yang jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak. Namun perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya sehingga tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2011) hlm, 1.

<sup>2</sup>H. Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (PT. Refika Aditama, Bandung 2005), hal. 231

Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orangtua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 25 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan bisa berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam perkembangannya, Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak, sering terabaikan dalam praktek penegakan hukum. Padahal undang-undang tersebut belumlah dicabut atau dibekukan keberlakuannya. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak masih terdapat di dalam beberapa undang-undang lain, misalnya pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Keputusan Presiden No 39 tahun 1990 tentang KHA (yang disahkan Majelis Umum PBB 20 November 1989) yang merupakan terbentuknya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan di perbarui pada UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup> Dan daerah istimewa Aceh juga mempunyai Qanun No 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (24) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Islam juga melarang menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan, oleh karena itu hendaklah orang tua menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik, bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah. Dalam Q.S An-nisa ayat 9 Allah Swt berfirman:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

artinya “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Jadi mengenai penelantaran anak baik menurut aspek yuridis maupun Islam sama-sama melarang terjadinya penelantaran anak.

Adapun lembaga yang menangani permasalahan anak jalanan ialah Dinas Sosial, salah satu fungsi dari keberadaan Dinas sosial adalah mencakup kegiatan melakukan respon kasus terhadap kasus anak serta melakukan pelayanan terhadap permasalahan anak. Melihat maraknya permasalahan anak jalanan yang sangat memprihatinkan di Aceh khususnya di kota Banda Aceh saat ini sehingga dianggap perlu adanya penanganan khusus dari Pemerintah dan dinas terkait seperti Dinas Sosial.

<sup>3</sup>Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 4.

Namun upaya Dinas Sosial Banda Aceh dalam menengani masalah anak jalanan serta proses penegakan hukumnya ini terlihat masih sangat belum maksimal, hal ini dapat dilihat Seperti yang terjadi di kota Banda Aceh, banyak sekali anak-anak yang mencari nafkah sendiri, baik itu dengan cara mengamen, jadi badut, atau menjual barang-barang seperti (buah-buahan, gantungan kunci, DLL) demi kelangsungan hidupnya dan adik-adiknya. kasus seperti ini bisa diliat di pinggiran jalan kota ataupun disetiap rambu-rambu lalulintas, sehingga hak-hak yang seharusnya dimilikinya itu hilang.

Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji judul artikel “Efektifitas Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak Jalanan(Studi Kasus Dinas Sosial Banda Aceh)”.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dimana data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, menjadi acuan peneliti dalam menjawab beberapa masalah penelitian.

## Pembahasan

### Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Anak

Anak ialah generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang di persiapan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>4</sup>

Menurut Ter Haar, yang dikatakan anak ialah seseorang yang belum tumbuh dewasa dan belum menikah, namun ketika ia telah tumbuh menjadi seseorang yang dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan dan telah menikah maka anak tersebut sudah dikatakan bukan seorang anak lagi. Dan menurut John Locke, anak merupakan seorang pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungannya.<sup>5</sup>

Proses perkembangan anak itu terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani dan jiwa anak. Golongan tersebut dibagi kedalam tiga fase yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi- fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, Bahasa bayi dan arti bahasa bagi anal-anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan kedalam 2 periode yaitu:
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Pada fase ini terjadi perubahan besar yang

<sup>4</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2011) hlm, 1.

<sup>5</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 6.

dialami anak dan membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak yang melakukan tindakan yang menunjukkan ke arahh gejala kenakalan anak.<sup>6</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).<sup>7</sup>

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>8</sup>

Terdapat 2 (dua) bagian perlindungan anak, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan perlindungan dalam hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang Kesehatan, bidang Pendidikan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abuse), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.<sup>9</sup>

## Pengertian Anak Jalanan

Menurut UNICEF anak jalanan adalah anak-anak berumur 16 tahun, melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya dan larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya. Marginal, rentan, eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan.

Menurut Surbakti dkk, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu: *Pertama*, Anak Jalanan on the street, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. *Kedua*, Anak jalanan of the street, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 7

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 159

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 34-35



## Latar Belakang Timbulnya fenomena Anak Jalanan

Rata-rata jalanan mereka mengaku pergi ke jalan merupakan keinginan diri sendiri, namun demikian motif tersebut bukanlah semata-mata motif biologis yang muncul dari dalam diri mereka melainkan juga di dorong oleh faktor lingkungan. Menurut kalangan LSM peduli anak, beberapa penyebab anak turun ke jalanan ialah:

- Kondisi ekonomi keluarga yang miskin seringkali dipahami sebagai faktor utama yang memaksa anak turun ke jalan.
- Kekerasan dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga menjadi faktor penting yang mendorong anak untuk turun ke jalan. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga mengalami berbagai masalah akibat beban ekonomi tidak tertahankan. Sebagian atau seluruh masalah keluarga itu kemudian terpaksa dibebankan kepada anak-anak mereka.
- Faktor lingkungan, terbukti juga menjadi penyebab anak turun ke jalanan. Tidak sedikit anak dipaksa lingkungan untuk turun ke jalan. Ada kalanya sebelum terpengaruh faktor lingkungan, seorang anak memang berasal dari keluarga miskin, sehingga faktor lingkungan, seperti diajak teman atau bermasalah di sekolah, menjadi penguat alasan untuk turun ke jalan.<sup>10</sup>

## Karakteristik Anak Jalanan

Secara umum karakteristik anak jalanan, yaitu: Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari; (2) Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang tamat SD); (3) Kebanyakan berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (beberapa di antaranya tidak jelas keluarganya); (4) Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).<sup>11</sup>

### A. Masalah Yang Dihadapi Anak Jalanan

Anak Jalanan untuk bisa bertahan hidup di tengah kehidupan kota yang keras, anak-anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk bertahan hidup, baik itu pekerjaan secara legal ataupun yang ilegal dimata hukum. Ada yang bekerja sebagai penjual makanan di pinggir jalan, mencari barang bekas atau sampah, mengamen diperempatan lampu merah, dan menjadi badut.

Tabel 2.

Masalah yang dihadapi anak jalanan<sup>12</sup>

No	Aspek	Permasalahan Yang Dihadapi
1	Pendidikan	Sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis

<sup>10</sup>Badan Kesejahteraan Sosial Nasional BKS. *Modul Pelatihan*, hlm. 48.

<sup>11</sup>Peter Davies, *Hak-hak Asasi manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1994), hlm. 69

<sup>12</sup>Bangong Suyanto, *Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 203.

		dijalanan
2	Intimidasi	Menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa.
3	Penyalahgunaan obat dan zat adaktif	Ngelem, minum minuman keras, pil dan sejenisnya
4	Kesehatan	Rentan sakit
5	Tempat tinggal	Umumnya di emperan toko, dan dibawah kolong jembatan, dan tempat tempat kumuh
6	Resiko kerja	Tertabrak
7	Hubungan dengan keluarga	Umumnya renggang, bahkan sama sekali tidak berhubungan
8	Makanan	Seadanya, kadang mengais dari tempat sampah.

## B. Model Penanganan Anak Jalanan

Departemen Sosial menjelaskan bahwa penanganan anak jalanan dilakukan dengan metode dan teknik pemberian pelayanan yang meliputi:<sup>13</sup>

### 1. Street based

Street based merupakan pendekatan di jalanan untuk menjangkau dan mendampingi anak di jalanan. Tujuannya yaitu mengenal, mendampingi anak, mempertahankan relasi dan komunikasi,

---

<sup>13</sup>Departemen Sosial RI, Petunjuk teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2005), hlm. 32

dari melakukan kegiatan seperti: konseling, diskusi, permainan, literacy dan lain-lain. Pendampingan di jalanan terus dilakukan untuk memantau anak binaan dan mengenal anak jalanan yang baru. Street based berorientasi pada menangkalkan pengaruh- pengaruh negatif dan membekali mereka nilai- nilai dan wawasan positif.

## 2. Communitybased

Community based adalah pendekatan yang melibatkan keluargadan masyarakat tempat tinggal anak jalanan. Pemberdayaan keluarga dan sosialisasi masyarakat, dilaksanakan dengan pendekatan ini yang bertujuan mencegah anak turun ke jalanan dan mendorong penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan anak. Community based mengarah pada upaya membangkitkan kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi anggota keluarga dan masyarakat dalam mengatasi anak jalanan.

## 3. Bimbingan social

Metode bimbingan sosial untuk membentuk kembali sikap dan perilaku anak jalanan sesuai dengan norma, melalui penjelasan dan pembentukan kembali nilai bagi anak, melalui bimbingan sikap dan perilaku sehari-hari dan bimbingan kasus untuk mengatasi masalah kritis.

## 4. Pemberdayaan

Metode pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anak jalanan dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatannya berupa pendidikan, keterampilan, pemberian modal, alih kerja dan sebagainya.

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan

Anak yang karena umumnya secara fisik dan mental lemah polos, dan rentan sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan hanya diperlukan sebagai objek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak sering tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak akibatnya kreatifitasnya berkurang. John Gray dalam "Children are from Heaven"<sup>14</sup> menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Dasar filosofis, yaitu pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
2. Dasar etis, yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
3. Dasar Yuridis, yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar

<sup>14</sup>John Gray, *Children are from Heaven*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 1.



juridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>15</sup>

## Pengertian dan Dasar Hukum Hak Anak Jalanan Menurut Hukum Islam

### Anak Dalam Pandangan Hukum Islam

Anak hadir dari hasil perkawinan. Islam telah menganjurkan kepada umatnya untuk mencari pasangan sebagaimana Rasulullah Saw telah bersabda yang berbunyi:

### Hak Anak Dalam Hukum Islam

Adapun hak-hak anak yang perlu dilindungi secara bersama-sama oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, di antaranya adalah:

#### 1. Hak Untuk Hidup

Hal ini ditegaskan dalam Q.s. Al-Isra ayat 31, yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. (Q.S. Al-Isra: 31).

#### 2. Hak Pengakuan Silsilah dan Keturunan

Berkaitan dengan legitimasi nasab, silsilah dan keturunan telah di tegaskan oleh Allah swt dalam firman Allah pada Q.S. Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 5)

#### 3. Hak Mendapatkan Nama Baik

Berkaitan dengan nama, seorang anak berhak menerima nama yang baik dari orang tuanya. Pemberian nama yang baik terhadap anak pada dasarnya berkaitan erat dengan pendidikan dan sebuah pengharapan dari kedua orang tuanya.

#### 4. Hak Menerima Aqiqah

Sebab, pada satu sisi aqiqah memiliki manfaat bagi hubungan batin antara orang tua dan anak, yaitu berupa wujud keikhlasan.

<sup>15</sup>Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Bandung: Mandar Maju. 2007), hlm. 72.  
20 | *Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Banda Aceh Menurut Efektifitas Qanun No 11 Tahun 2008*

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِخُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُخَلَّقُ وَ يُسَمَّى

Artinya: Dari Samurah Bin Jundab, bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda “Tiap-tiap anak tergadai (tergantung) dengan aqiqahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7, di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama”. (HR. Abu Dawud).

### Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Islam

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak, pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian. penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-masing. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Lukman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, dalam keadaan dia menasehatinya “wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. (QS. Lukman: 13)

### Tujuan dan Pentingnya Perlindungan Anak Jalanan

Adapun tujuan dari perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

### Qanun No 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang perlindungan Anak, yang didalamnya berisi mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Aceh. Pembentukan Qanun ini didasarkan dalam segala aspeknya bahwa seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari kegiatan pembangunan kekhususan dan keistimewaan Aceh untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam negara kesatuan.

Pada pasal 2 ayat (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengkedepankan prinsip-prinsip dasar Hak Anak meliputi:

Pasal 2 ayat (2)

- Nondiskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- Penghargaan terhadap pendapatan anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera.

## HASIL PENELITIAN

### **Efektivitas Perlindungan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan segala bentuk tindakan atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atas dasar ini, pemerintah Aceh melalui kebijakan Qanun nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak memuat aturan kompleks terkait perlindungan anak, mulai dari bab pengasuhan, pewalian, pelayanan dan perlindungan hak anak, sampai dengan ketentuan pidana. Hal ini merupakan bentuk responsif pemerintah Aceh terhadap tindak kekerasan dan kriminalitas yang terjadi pada anak.

Dalam Qanun tersebut, diuraikan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat, dalam mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak anak. Lebih lanjut, prinsip dasar hak-hak anak, yaitu (1) tidak diskriminasi, (2) mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai fase usia anak, dan (4) mengapresiasi pendapat anak.

Pada Bab X “Sistim Rujukan” dalam Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 pasal 46 menyatakan bahwa anak berhak memperoleh 8 pelayanan, yakni:

- a. layanan medis,
- b. layanan hukum,
- c. layanan psikologis,
- d. layanan rohani,
- e. layanan sosial ekonomi,
- f. layanan pendidikan,
- g. layanan tempat penampungan sementara, dan
- h. layanan reintegrasi ke masyarakat.

### **Faktor Penghambat dan Pendukung Perlindungan Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh**

Dalam pelaksanaan perlindungan anak jalanan Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki berbagai hambatan yang akan mempersulit kinerja mereka. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh meliputi:

1. Keluarga (orang tua) faktor ekonomi yang kuat dapat memaksa orang tua atau kerabat anak jalanan untuk memaksa mereka mencari nafkah, bahkan jika itu berarti mereka harus bekerja di sektor yang berbahaya atau rawan. Meskipun orang tua menyadari bahwa tindakan mereka merampas hak-hak anak, mereka terpaksa melakukannya karena keadaan ekonomi yang sulit.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas yang tersedia dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dalam hal ini adalah personil yang bertugas dalam pengamanan ataupun pengelola dari tempat penampungan yang berupa rumah singgah, yang ditempati oleh anak jalanan yang berhasil ditangkap dan didata, serta dalam proses pembinaan. Personil tersebut hanya berjumlah 3 orang, yang terdiri dari 2 orang satpam dan 1 orang pengelola.
3. Dukungan dana/anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang belum optimal. Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan khusus untuk pembinaan skill ataupun keterampilan, melainkan dana tersebut juga dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan/Razia, pembangunan rumah singgah, serta fasilitas pendukung dalam pembinaan keterampilan dari anak jalanan yang dibina di rumah singgah, seperti fasilitas menjahit bagi pembinaan keterampilan menjahit, fasilitas bengkel dan fasilitas untuk memasak kue dan lain-lain.
4. Mental dan kesadaran dari anak jalanan sendiri, hal ini merupakan hal terbesar yang menyebabkan permasalahan ini berlanjut. Karena anakjalanan tidak memiliki minat lagi untuk melanjutkan pendidikannya yang sempat terputus dan anak jalanan lebih memilih hidup dijalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Masyarakat yang memberikan sesuatu berupa sedekah ataupun sumbangan, hal ini juga dapat menyebabkan permasalahan anak jalanan tidak dapat diselesaikan, dengan kesalahan dari masyarakat ini membuat anak jalanan menjadi malas untuk melanjutkan sekolahnya dikarekan efek dari masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan dan jadinya anak tersebut terbiasa dengan uang dan memilih hidup dijalan.
6. Keberadaan anak jalanan yang semakin meningkat setiap hari di berbagai tempat di Kota Banda Aceh menjadi hambatan tersendiri bagi pihak-pihak yang berwenang, dikarenakan para anak jalanan tersebut tidak pernah jera akan sanksi yang diberikan, mereka sempat ditangkap dan dibina, kemudian dilepas. Namun setelah itu mereka kembali lagi ke jalanan.

Faktor Pendukung yang di maksud adalah setiap upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang bekerjasama dengan beberapa instansi terkait dengan di dukung oleh beberapa faktor seperti:

1. Political will, yaitu basis keyakinan public terhadap pemerintah. Jika saja publik yakin bahwa pemerintah mempunyai political will, maka publik akan memberikan nilai bagus kepada pemerintah,
2. adanya Lembaga panti sosial untuk menampung anak jalanan, walaupun ini dinilai masih belum sepenuhnya efektif dikarenakan jumlah tempatnya yang masih terbatas, namun sudah cukup membantu untuk pelaksanaan pembinaan anak jalanan.
3. terbentuknya koordinasi, baik itu dari instansi terkait, LSM, serta unsur masyarakat agar tercapainya tujuan Bersama yaitu efektivitas pembinaan anak jalanan.

## Kesimpulan

Dari uraian dan pembahsan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Dinas Sosial Banda Aceh pada bidang Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Peyangdang Disabilitas terkait upaya apa saja yang telah  
23 | *Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Banda Aceh Menurut Efektifitas Qanun No 11 Tahun 2008*

dilakukan Dinas Sosial Banda Aceh dalam melindungi hak anak jalanan ialah melakukan sosialisasi melalui talkshow, koran, RRI dan menghimbau ke *caffe-caffe* untuk mengusir anak-anak yang meminta-minta, bahkan dinas sosial memberikan penghargaan dari wali kota kepada *caffe-caffe* yang tidak ada pengemis bahkan penghargaan tersebut diantar langsung oleh dinas sosial kota Banda Aceh.

Dinas sosial juga adakan operasi penertiban (*Razia*) anak jalanan setiap bulannya, bekerjasama dengan Lembaga lain yaitu Satpol-PP, setelah itu anak jalanan dibawa ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Banda Aceh selama 3 hari, di rumah singgah kami melakukan *assessment*. Setelah itu anak yang masih mempunyai orangtua akan dikembalikan kepada orangtuanya dengan syarat tidak akan kembali lagi ke jalanan, dan bagi anak yang tidak mempunyai orangtua akan diserahkan ke panti asuhan sampai dengan umur anak 18 tahun.

Pemerintah Aceh melalui kebijakan Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak memuat aturan kompleks terkait perlindungan anak, mulai dari bab pengasuhan, pewalihan, pelayanan dan perlindungan hak anak, sampai dengan ketentuan pidana. Hal ini merupakan bentuk responsif pemerintah Aceh terhadap perlindungan anak jalanan. Namun dalam pelaksanaan Qanun No 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak di kota Banda Aceh dalam melindungi anak jalanan kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari kenaikanjumlah anak jalanan dan anak terlantar di kota Banda Aceh.

Dinas sosial telah melakukan semaksimal mungkin untuk mengurangi dengan berpatroli dan sosialisasi dilakukan namun dalam hal ini pengawasan dan pengendalian bukan hanya tugas dari dinas sosial namun pihak keluarga khususnya dan lingkungan sekitar yang menjadi pusat untuk mengawasi dan mengendalikan anak-anak yang semestinya butuh perlindungan dan ruang untuk belajar dan bermain bukan bekerja apalagi di jalanan.

## Referensi

- Bangong Suyanto, *Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
- Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Departemen Sosial RI, *Petunjuk teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2005).
- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (PT. Refika Aditama, Bandung 2005).
- John Gray, *Children are from Heaven*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka 2002).
- Sholihin, Riadhus; Rahma, Rahma; Zubaidi, Zaiyad. Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2023, 2.1: 69-94.
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. The Guardianship Of Property Obligations Of People With Syndrome. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2: 154-174.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencan, 2004
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet, 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).



# AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

**Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam**

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 4 No. 1 September 2023- February 2024

**E-ISSN:** 29884128 || **CP.** 085277392020

**DOI:** 10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4575

---

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2011).

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2011).

Peter Davies, *Hak-hak Asasi manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1994).

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).